



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia;
2. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-0093.KU.01.03 TAHUN 2022

TENTANG
IMPLEMENTASI JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DALAM PELAYANAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

1. Latar Belakang

- a. Bahwa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) masih berdampak pada keterbatasan mobilitas orang antar negara, sehingga Orang Asing yang habis masa berlaku Izin Tinggal Keimigrasiannya masih memiliki kesulitan untuk keluar dari wilayah Indonesia;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan Izin Tinggal Keimigrasian;
- c. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemberian Izin Tinggal Keimigrasian;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Implementasi Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian.

2. Maksud dan tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini yaitu untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian;
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini yaitu untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah:

- a. Penyesuaian pemberian Izin Tinggal Keimigrasian dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- b. Optimalisasi fungsi layanan Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- k. Pedoman Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0538.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Pemberian Visa, Tanda Masuk, dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

5. Isi Surat Edaran

a. Umum:

Agar seluruh pejabat dan pelaksana pelayanan:

- 1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang;
- 4) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* dan penjamin keimigrasian terkait surat edaran ini.

b. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:

- 1) Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pemberian Izin Tinggal Keimigrasian dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
 - b) Proses pemberian Alih Status Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi;
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

c. Kepala Kantor Imigrasi:

- 1) Menyebarkan informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat luas serta melakukan koordinasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pemberian Izin Tinggal Keimigrasian dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
 - b) Pemberian Alih Status Keimigrasian;
- 2) Melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian dan intelijen keimigrasian di wilayah kerjanya;
- 3) Memerintahkan Pejabat Administrasi/Pejabat Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memberikan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhadap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Izin Tinggal Kunjungan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a) diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut,
 - (2) Keseluruhan izin tinggal Orang Asing paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari dengan rincian sebagai berikut:

Izin Tinggal	Jangka Waktu	Keterangan
Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan	60 (enam puluh) hari	Diberikan melalui visa
Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pertama untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari	60 (enam puluh) hari	Diberikan pada Kantor Imigrasi
Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan kedua untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari	60 (enam puluh) hari	Diberikan pada Kantor Imigrasi

- (3) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Orang Asing tidak dapat diberikan apabila permohonan dimaksud menyebabkan keseluruhan izin tinggalnya lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari,
- (4) Izin Tinggal Kunjungan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari diberikan melalui mekanisme perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pertama dengan melakukan perekaman biometrik dan menggunakan tarif sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Memberikan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan 1 (satu) kali saja untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhadap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan menggunakan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Melaksanakan tata cara serta mekanisme Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Melaksanakan kewajiban pengecekan lapangan terhadap permohonan Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian yang berdasarkan perkawinan campuran sebelum diterbitkannya persetujuan atau penolakan Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian;
- 4) Memerintahkan Pejabat Administrasi/Pejabat Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian untuk melakukan Pengawasan Keimigrasian Lapangan terhadap permohonan Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian selain sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf d), setelah Izin Tinggal Terbatas (ITAS) diterbitkan pada layanan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas;
- 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Divisi Keimigrasian.

6. Penutup

- a. Dengan ditetapkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0090.KU.01.03 Tahun 2022 tentang Implementasi Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Surat edaran ini berlaku efektif pada tanggal 12 Mei 2022 Pukul 00.00 WIB dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di Seluruh Indonesia;